



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1967, 2016

KEMEN-KUKM. Pasar Rakyat. Dana Tugas
Bantuan. TA 2017. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PER/M.KUKM/XII/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi, usaha mikro kecil serta mendorong pengembangan daerah termasuk daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pasca bencana, perlu dukungan penyediaan sarana pemasaran yang memadai melalui Program Revitalisasi Pasar Rakyat;
- b. bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat di daerah termasuk di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah pascabencana, diperlukan dukungan Dana Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi

Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1630);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa toko, kios dan los.
2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di daerah kabupaten/kota/pedesaan, daerah perbatasan/daerah tertinggal/daerah pasca bencana.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
5. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
6. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

15. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar.
16. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan apbn pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu gubernur/bupati/wali kota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program revitalisasi pasar rakyat kepada gubernur atau

bupati/wali kota dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran tugas pembantuan di daerah provinsi/DI/kabupaten/kota.

- (2) Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai KPA program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.
- (5) KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PP-SPM;
 - c. bendahara pengeluaran; dan
 - d. staf pelaksana.
- (6) Pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan/penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai dari Dana tugas pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (8) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

BAB IV
LINGKUP URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pasar rakyat yang telah selesai direvitalisasi, pengelolaannya diserahkan kepada koperasi.
- (3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk:
 - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;
 - b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil; dan
 - c. memacu penumbuhan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Pasal 5

- (1) Revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memperhatikan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
- (2) Revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa pembangunan/renovasi kios, los dengan sarana pendukung berupa toilet dan tempat pembuangan sampah, yang disesuaikan dengan alokasi Dana tugas pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 6

Lokasi Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah ada embrio pasar;
- b. pasar yang akan direvitalisasi merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan/atau kurang layak;

- c. pembangunan pasar yang merupakan relokasi harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan
- d. lahan Pemerintah Daerah/Desa/Koperasi dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat pernyataan dari Gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 7

Gubernur atau bupati/wali kota menyerahkan pengelolaan pasar rakyat yang telah selesai dibangun kepada koperasi dengan mekanisme pengelolaannya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dibebankan pada APBN Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan tahun anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
- (2) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.

- (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang milik daerah.
- (5) Tata cara pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara, termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan penandatanganan Barang Milik Negara.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman pelaksanaan.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dan pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) KPA bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.
- (2) KPA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan secara priodik pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan, dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

BAB X
SANKSI

Pasal 13

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada KPA yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri melalui gubernur atau bupati/wali kota dapat melakukan penghentian penugasan dan/penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku untuk pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 /PER/M.KUMKM/XII/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR
RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Aceh	Aceh Selatan	950.000.000,-
2	Sumatera Barat	Solok Selatan	950.000.000,-
3	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	950.000.000,-
4	Riau	Kepulauan Meranti	950.000.000,-
5	Riau	Indragiri Hilir	950.000.000,-
6	Kalimantan Barat	Sintang	950.000.000,-
7	Kalimantan Utara	Nunukan	950.000.000,-
8	Gorontalo	Pahuwato	950.000.000,-
9	Sulawesi Tengah	Donggala	950.000.000,-
10	Papua	Mimika	950.000.000,-
11	Papua	Pegunungan Bintang	950.000.000,-

B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH REGULER TAHUN ANGGARAN 2017

No	Provinsi/DI	Kab/Kota	Anggaran (Rp.)
1	Aceh	Kota Banda Aceh	950.000.000,-
2	Sumatera Utara	Humbang Hasudutan	950.000.000,-
3	Sumatera Utara	Nias Utara	950.000.000,-
4	Sumatera Selatan	Pematang Abab Lematang Ilir	950.000.000,-
5	Sumatera Selatan	Musi Rawas	950.000.000,-
6	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	950.000.000,-
7	Jambi	Batang Hari	950.000.000,-
8	Jambi	Bungo	950.000.000,-
9	Bengkulu	Seluma	950.000.000,-
10	Lampung	Lampung Timur	950.000.000,-
11	Banten	Serang	950.000.000,-
12	Jawa Barat	Karawang	950.000.000,-
13	Jawa Barat	Ciamis	950.000.000,-
14	Jawa Barat	Kuningan	950.000.000,-
15	Jawa Tengah	Grobogan	950.000.000,-
16	Jawa Tengah	Salatiga	950.000.000,-
17	Jawa Tengah	Brebes	950.000.000,-
18	Jawa Tengah	Boyolali	950.000.000,-
19	Jawa Tengah	Demak	950.000.000,-
20	Jawa Tengah	Karang Anyar	950.000.000,-
21	Jawa Tengah	Cilacap	950.000.000,-
22	D.I Yogyakarta	Kulon Progo	950.000.000,-
23	D.I Yogyakarta	Gunung Kidul	950.000.000,-
24	Jawa Timur	Malang	950.000.000,-
25	Jawa Timur	Pacitan	950.000.000,-
26	Jawa Timur	Bondowoso	950.000.000,-

27	Jawa Timur	Situbondo	950.000.000,-
28	Jawa Timur	Sidoarjo	950.000.000,-
29	Jawa Timur	Pamekasan	950.000.000,-
30	Jawa Timur	Tulung Agung	950.000.000,-
31	Bali	Bangli	950.000.000,-
32	Bali	Jembrana	950.000.000,-
33	Nusa Tenggara Barat	Dompu	950.000.000,-
34	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	950.000.000,-
35	Kalimantan Utara	Bulungan	950.000.000,-
36	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	950.000.000,-
37	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	950.000.000,-
38	Sulawesi Selatan	Bantaeng	950.000.000,-
39	Sulawesi Selatan	Selayar	950.000.000,-
40	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	950.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA